



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk memberikan arah tentang rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, Pemerintah Daerah wajib menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana



- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017-2019.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkret, realistis, sungguh-sungguh berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigm dan dengan upaya luar biasa.
6. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ketahap selanjutnya selama 3 (tiga) tahun mendatang.
7. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.
8. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau memodifikasi dari yang sudah ada.



9. Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani adalah penemuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
10. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
11. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai Sasaran tertentu.
13. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan manfaat sumber daya yang ada untuk mencapai Sasaran dan tujuan tertentu.
14. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
15. Monitoring adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan Program Kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah daerah untuk tiga tahun mendatang; dan



- b. untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi Pemerintah daerah.

### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan

## BAB III

### ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah periode tahun 2017-2019.
- (3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
  - BAB I : KETENTUAN UMUM
  - BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
  - BAB III : *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
  - BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
  - BAB V : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah menetapkan rencana dan target reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

**Ttd.**

**Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580924 198003 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 38

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 38 TAHUN 2017

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
GRESIK TAHUN 2017-2019

**ROADMAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017-2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah/birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Gresik adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, melalui reformasi birokrasi praktek-praktek KKN akan berkurang dan bahkan tidak ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Kerja/Unit Kerja, serta adanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Gresik, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik yang menyesuaikan pada Periode Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, sehingga Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik disusun dalam kurun waktu tiga tahun, dari tahun 2017-2019. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu : terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih



dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penyusunan Road Map reformasi birokrasi dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Gresik saat ini, kondisi yang diharapkan dalam tiga tahun, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

## **1.2. Tujuan Penyusunan**

Reformasi Birokrasi sejatinya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik secara praktis dan empirik, sehingga implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ini lebih merupakan upaya untuk mendokumentasikan praktek-praktek Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan, dan mengangkatnya menjadi bagian dari produk hukum Daerah. Di samping itu, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (ROADMAP REFORMASI BIROKRASI) ini adalah langkah kebijakan untuk menjaga agar praktek-praktek tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan upaya-upaya pengembangan serta peningkatan mutu dari praktek-praktek tersebut dapat dilakukan secara sistematis. Diharapkan pula agar melalui penyusunan ROADMAP REFORMASI BIROKRASI ini, penemuan dan pengembangan praktek-praktek Reformasi Birokrasi yang baru dan inovatif dapat disusun secara terstruktur.

Roadmap Reformasi Birokrasi merupakan panduan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi. Penyusunan roadmap reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait, seperti harapan para pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik, serta didasarkan pada hal-hal yang mungkin untuk dicapai.

### **1.3. Dasar Hukum**

Penyusunan roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2019 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

#### **1.4. Hubungan Antar Dokumen**

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik berisi prioritas perencanaan pencapaian sasaran 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, beserta target capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Mengingat situasi dan kondisi aktual yang terus berkembang maka dokumen ROADMAP REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Kabupaten Gresik bersifat dinamis dan selalu terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan tantangan Daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu berjalannya ROADMAP REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Kabupaten Gresik.

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI berfokus pada pelaksanaan Misi ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yakni Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik sehingga kedudukan ROADMAP REFORMASI BIROKRASI merupakan dokumen strategis yang bersifat pendukung, pengungkit, dan komplementer terhadap RPJMD Kabupaten Gresik.

#### **1.5. Sistematika Dokumen ROADMAP REFORMASI BIROKRASI**

Secara umum, ROADMAP REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik serta secara umum dan ringkas menguraikan isi dari ROADMAP REFORMASI BIROKRASI.

Bab II Gambaran *Birokrasi* Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Birokrasi, yang berisi uraian kondisi birokrasi Pemerintah Daerah saat ini dipandang dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang

sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan/diperbaiki.

2. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan, yang berisi uraian gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi, yang berisi uraian fokus perubahan Reformasi Birokrasi yang menyangkut prioritas pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di dalamnya *Quick Wins*.
2. Sasaran, Indikator Keberhasilan, Program dan Kegiatan, yang berisi uraian sasaran dan indikator keberhasilan dengan mengacu pada pencapaian, tantangan dan harapan pemangku kepentingan, serta uraian program dan kegiatan yang berisi uraian program/kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012.
3. Rencana Aksi Daerah, yang berisi uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun ke depan sesuai dengan fokus perubahan, sasaran, program/kegiatan, tahapan/aktivitas, target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, OPD penanggung jawab dan rencana anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Bab IV Monitoring dan Evaluasi, menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta akibat pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah bagi masyarakat.

Bab V Penutup.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM BIROKRASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**2.1. Profil Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik.**

**2.1.1. Visi dan Misi**

Visi dari rencana strategis pembangunan Daerah Kabupaten Gresik mengacu kepada Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Berpedoman pada visi dan arah kebijakan di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 memiliki Visi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yaitu :

**“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”**

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna untuk menghadirkan Gresik yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama’an guna merajut kebersamaan dalam keberagaman, meletakkan keadilan dalam pembangunan untuk pemerataan kemakmuran rakyat, merangkul komitmen seluruh stakeholder dalam kemuliaan integritas guna mewujudkan Gresik yang sejahtera, dan menciptakan kehidupan yang berkualitas di segala aspek.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 4 (empat) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut :

**Misi ke-1**

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;

**Misi ke-2**

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

**Misi ke-3**

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

**Misi ke-4**

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Reformasi Birokrasi merupakan Misi Kedua yang memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel. 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah
		Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

### 2.1.2. Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati sebagai Kepala Daerah dibantu oleh perangkat Daerah. Tugas dan fungsi dari perangkat daerah itu semata-mata untuk membantu Gubernur dalam menjalankan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gubernur tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dengan komposisi organisasi perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

**Tabel. 2.2**  
**Perangkat Daerah**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
3	Inspektorat Kabupaten Gresik	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
4	Dinas Pendidikan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
5	Dinas Kesehatan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

9	Dinas Sosial	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
10	Dinas Tenaga Kerja	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
11	Dinas Lingkungan Hidup	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
14	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
15	Dinas Perhubungan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

22	Dinas Perikanan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
23	Dinas Pertanian	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
24	Dinas Pertanahan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
26	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
27	Badan Kepegawaian Daerah	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
28	Kecamatan	Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

### 2.1.3. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, roda penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Gresik digerakkan oleh 8149 pegawai. Rekapitulasi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan berbagai indikator adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**

#### **Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Eselon**

No	Perangkat Daerah	ESELON					
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB
1	BADAN DAERAH	0	4	3	17	59	0
2	DINAS DAERAH	0	20	17	70	338	51
3	INSPEKTORAT	0	1	5	0	3	0
4	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	1	0	4	0
5	KECAMATAN	0	0	18	17	109	108

6	KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	0	0	0	2	0
7	RSUD IBNU SINA	0	1	2	5	13	0
8	SATPOL. PP	0	1	1	3	9	0
9	SEKRETARIAT DAERAH	1	6	10	0	27	0
10	SEKRETARIAT DPRD	0	1	4	0	8	0
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>61</b>	<b>112</b>	<b>572</b>	<b>159</b>

Sumber Data : Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017

**Tabel 2.4.**

**Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan**

No	PERANGKAT DAERAH	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	BADAN DAERAH	2	62	141	39
2	DINAS DAERAH	100	1122	2679	2524
3	INSPEKTORAT	0	5	16	7
4	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	3	6	2
5	KECAMATAN	11	277	261	55
6	KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	1	2	1
7	RSUD IBNU SINA	14	172	228	61
8	SATPOL. PP	2	133	12	5
9	SEKRETARIAT DAERAH	2	63	79	23
10	SEKRETARIAT DPRD	2	16	14	7
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>1854</b>	<b>3438</b>	<b>2724</b>

Sumber Data : Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017

**Tabel 2.5.**

**Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan**

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	BADAN DAERAH	1	40	113	7	13	0	0	63	6	1
2	DINAS DAERAH	0	326	3883	18	511	372	139	975	135	66

3	INSPEKTORAT	0	9	11	1	1	0	0	6	0	0
4	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	3	4	0	0	0	0	4	0	0
5	KECAMATAN	0	49	189	0	6	0	0	330	20	10
6	KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0
7	RSUD IBNU SINA	0	30	102	4	184	1	3	123	18	10
8	SATPOL. PP	0	7	8	0	0	0	1	131	3	2
9	SEKRETARIAT DAERAH	0	27	55	3	9	0	0	70	2	1
10	SEKRETARIAT DPRD	0	5	15	0	0	0	0	16	1	2
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>498</b>	<b>4381</b>	<b>33</b>	<b>724</b>	<b>373</b>	<b>143</b>	<b>1719</b>	<b>185</b>	<b>92</b>

Sumber Data : Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017

## 2.2. Capaian dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan berbagai capaian yang berhasil diperoleh. Capaian-capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik terbagi sesuai dengan 3 (tiga) sasaran dari Reformasi Birokrasi.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut adalah:

- a) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b) Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan
- c) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

### 2.2.1. Sasaran Pertama

Untuk mencapai sasaran pertama dari Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Pemerintah Kabupaten Gresik telah berhasil mencapai berbagai hal, di antaranya:

- a. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengelolaan keuangan daerah selama dua tahun berturut-turut yaitu Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- b. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara, seluruh pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sudah diserahkan kepada KPK.
- c. Telah dibentuk Tim Saber Pungli Kabupaten Gresik. Tim ini dibentuk untuk memberantas dan mengantisipasi praktik pungutan liar (Pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang beranggotakan PNS, Polisi, TNI dan Kejaksaan.
- d. Dalam hal keterbukaan informasi publik Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar 4,76 % pada Tahun 2016.
- e. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.

### **2.2.2. Sasaran Kedua**

Terhadap sasaran Reformasi Birokrasi kedua yaitu terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten Gresik telah berhasil mencapai beberapa hal sebagai berikut:

#### **1. Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh nilai **60,08** atau predikat **"B"**. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Secara umum terdapat kenaikan yang signifikan terhadap nilai akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gresik dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2015 hasil evaluasi yang diperoleh mendapatkan nilai 40,09 atau Kategori C. Sedangkan pada tahun 2016 berhasil mendapatkan nilai 60,08 atau kategori B. Namun Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil yang merupakan salah satu dari sasaran agenda reformasi birokrasi.

## **2. Perencanaan Kinerja**

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil meraih Nilai Pangripta B. Nilai Pangripta adalah Pengukuran terhadap kualitas Dokumen Perencanaan (keterkaitan, Konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran) baik dokumen Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan di Tingkat Nasional. Keberhasilan ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra dan Renja dilaksanakan dan ditetapkan tepat waktu;
- b. Telah dilaksanakannya penyelarasan kinerja utama dalam perencanaan strategis (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RENSTRA) serta perencanaan operasional (RKPD dan RENJA);
- c. Telah disusun standar pedoman dalam pengukuran capaian kinerja pembangunan di level tujuan, sasaran dan program pembangunan;
- d. Disemenasi substansi Rencana Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dilaksanakan kepada seluruh Perangkat Daerah.

## **3. Peningkatan Kapasitas Birokrat**

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2016 sebesar 70,86, termasuk dalam kategori tinggi. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah suatu alat ukur terhadap tingkat integritas pegawai. Indeks ini merupakan Indeks komposit dari Penilaian Kinerja, Kesesuaian pejabat dengan syarat jabatan, Disiplin Pegawai dan Kompensasi Pegawai.

### **2.2.3. Sasaran Ketiga**

Sasaran ketiga Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan kontribusi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi tersebut terbukti dari beberapa capaian berikut:

1. Telah dilaksanakan survey eksternal untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan publik berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan hasil sebagai berikut;

2. Pada Tahun 2016 dari 96 unit layanan publik, 19 unit layanan publik (20%) mempunyai nilai SKM sangat baik (Nilai SKM 81,26-100), 75 unit layanan publik (78%) mempunyai nilai SKM baik (Nilai SKM 62.51-81.25), 2 unit layanan publik (2 %) dengan nilai SKM cukup (di bawah 62,51);
3. Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan pada Unit Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui :
  - a. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada BPMP di Kabupaten Gresik;
  - b. Instruksi Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembebasan retribusi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan (GRATIS);
  - c. SK Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Pasien, Peraturan Bupati Gresik tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
4. Di seluruh Unit Layanan Publik, Standar pelayanan telah dimaklumkan dan dipajang di masing-masing ruang pelayanan
  - a. Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pelayanan publik dilakukan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang berbunyi "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan publik dilakukan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang berbunyi "Terdepan Dalam Pelayanan, Menjamin Kepuasan Masyarakat".
5. Telah Terdapat Standar Operasional Prosedur bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan;
6. Informasi pelayanan dan pengaduan masyarakat telah dapat diakses melalui berbagai media seperti website, medsos, email, sms gateway serta talkshow di televisi dan radio;
7. Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu pada badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
9. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menciptakan inovasi dalam pelayanan publik yang bermanfaat bagi penerima pelayanan melalui :
  - a. Layanan jemput bola administrasi kependudukan ke Desa-Desa;
  - b. Adanya inovasi pelayanan publik Kakekku Datang (Kartu Keluarga Kudata Ulang) yang berhasil mendapatkan penghargaan TOP 99 inovasi pelayanan publik (SINOVIK) Kementerian PAN RB Tahun 2016;
  - c. Pelayanan Perizinan secara online : pendaftaran izin berbasis Web, tracking system (pelacakan status berkas perizinan) berbasis android;
  - d. Inovasi pelayanan hemodialisa atau cuci darah bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 tahun 2008 tentang Pelayanan Hemodialisa di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
10. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerapkan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan antara lain sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Perizinan Online : <http://dpmptsp.gresikkab.go.id>
  - b. Pelayanan pengadaan barang jasa : <http://lpse.gresikkab.go.id>
  - c. Pelayanan Limbah Cair domestik online berbasis android : [Go Floong](#) yang bisa diunduh di play store.
  - d. Pelayanan Pajak Daerah (PBB) : <http://dppkad.gresikkab.go.id>
  - e. Pemanfaatan Database Kependudukan yang bisa diakses secara online untuk keperluan penerbitan SKCK (Polres Gresik), Surat Nikah (Kementerian Agama), BPJS dll.
  - f. Aplikasi Android Go SIGAP Polres Gresik yang dapat didownload melalui playstore untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan SKCK, Surat Kehilangan dan gangguan keamanan.

### **2.3. Tantangan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Gresik menghadapi berbagai permasalahan yang merupakan tantangan yang harus dihadapi dan memperoleh solusi. Tantangan tersebut dibagi sesuai dengan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi.

### **2.3.1. Tantangan pada Sasaran Pertama**

- a. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi secara berkala;
- b. Belum dilakukan pembinaan terhadap Unit Kerja yang berpredikat zona integritas menuju/Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Belum terdapat Unit Kerja yang sudah memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- d. Belum terdapat Whistle Blowing System;
- e. Belum terdapat Penanganan Benturan Kepentingan;
- f. Belum optimalnya Penyelenggaraan SPIP (Sistem Penendalian Intern Pemerintah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- g. Masih kurangnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

### **2.3.2. Tantangan pada Sasaran Kedua**

#### **1) Akuntabilitas Kinerja.**

- a. Belum seluruh Perangkat Daerah memanfaatkan dokumen perencanaan (Renstra Perangkat Daerah) sebagai dasar penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- b. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyusun Indikator Kinerja Utama, namun dari hasil evaluasi, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya spesifik, relevan dan terukur.
- c. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau memprasyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Pengesahan anggaran lebih mengacu kepada kesesuaian nama program dan kegiatan, kode rekening, serta pagu anggaran yang tersedia, kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome yang mungkin belum selesai (tertunggak).
- d. Penjenjangan kinerja (cascading) belum dilaksanakan sampai jabatan terendah.

Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani belum dimonitor secara berkala dan dikaitkan dengan penghargaan yang pantas.

- #### **2) Informasi/Data.** Masih adanya Perangkat Daerah yang kurang tepat waktu dalam menyampaikan data dan informasi terkait dengan perencanaan kinerja, hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan capaian kinerja sehingga kurang optimal dalam memberikan masukan pada penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja pembangunan Daerah.

**3) Kelembagaan.** Beberapa unit organisasi yang dibentuk karena amanat peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Pusat memiliki tugas, fungsi dan struktur yang belum efektif, efisien, tepat-fungsi dan tepat-ukuran, sehingga masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsinya.

**4) Tata Laksana.** Pada umumnya, penyusunan Standar Operasional Prosedur pada masing-masing Perangkat Daerah masih perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, masih ada Perangkat Daerah yang belum menyusun dan memiliki Standar Operasional Prosedur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pembentukan Standar Operasional Prosedur belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme tata laksana secara elektronik, sesuai ketentuan “*E-Government*”. Terjadi kesalahan berulang pada permasalahan yang sama, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi.

**5) Sumber Daya Aparatur.** Kualitas sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan dalam hal penyusunan Standar Operasional Prosedur, pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik Daerah. Terdapat pula kendala berkaitan dengan keterbatasan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, serta tidak semua Perangkat Daerah mempunyai tenaga analis jabatan dan tenaga analis beban kerja untuk menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja dan standar kompetensi jabatan. Jika pun ada pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki ketrampilan dengan mengikuti pelatihan khusus, namun pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan mengalami rotasi dan mutasi untuk menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi kompetensinya.

Kebijakan penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara belum secara proporsional menunjukkan distribusi pegawai yang merata sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan formasi jabatan. Dengan kata lain, kurangnya pemanfaatan syarat-syarat jabatan terkait kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dalam penempatan personil sesuai dengan kemampuan SDM dan volume tugas yang ada sehingga masih ada Perangkat Daerah yang belum memenuhi standar jumlah jabatan fungsional yang harus dimiliki. Walaupun telah

memiliki hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja, masih diperlukan penyempurnaan agar analisa jabatan dan analisa beban kerja tersebut sesuai dan memenuhi kebutuhan organisasi.

Di samping itu, belum tersedia standar kompetensi jabatan struktural pada Perangkat Daerah, yang dapat menjadi rujukan/dasar bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam mengambil keputusan terkait dengan proses seleksi penentuan pejabat struktural. Oleh karena itu, "database" kepegawaian harus dimutakhirkan secara berkala dan otomatis dengan menggunakan aplikasi elektronik yang menghubungkan pengolahan data kepegawaian tersebut dengan manajemen kepegawaian sehingga pengambilan keputusan terkait dengan pengadaan, seleksi, mutasi, promosi dan penempatan pegawai wajib berdasarkan pada "database" kepegawaian yang menyediakan peta jabatan dan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 6) **Kinerja Pegawai.** Untuk menunjang pencapaian kualitas kerja dan kinerja pegawai, dibutuhkan sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai. Namun, terlebih dahulu harus dilakukan pembenahan dan sinkronisasi antara Sasaran Kerja Pegawai dengan Perjanjian Kerja. Belum adanya standar penilaian kinerja pejabat struktural dan Pegawai Negeri Sipil atas Sasaran Kerja Pegawai mempengaruhi pelaksanaan sebagian program/kegiatan yang direncanakan dan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja. Akibatnya, realisasi pencapaian Perjanjian Kerja dari pejabat struktural eselon II, III, IV, dan staf beberapa Perangkat Daerah belum tepat waktu. Untuk meningkatkan tingkat kehadiran pegawai Aparatur Sipil Negara telah disediakan sistem "E-Absent" melalui "finger print". Kebutuhan adanya konektivitas "E-Absent" dengan sistem pencatatan kerja yang terintegrasi wajib menjadi prioritas.
- 7) **Pola Pikir dan Budaya Kerja.** Tingkat kedisiplinan, moral, motivasi dan kreativitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja unit organisasi secara keseluruhan. Peningkatan kesadaran, komitmen dan pemahaman atas pentingnya upaya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai SKP, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi sangat penting sehingga pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap beban pekerjaan yang diamanatkan.

### 2.3.3. Tantangan pada Sasaran Ketiga

- 1) **Inovasi Pelayanan Publik.** Masih ada Perangkat Daerah yang belum melaksanakan kebijakan inovasi pelayanan publik *"One Agency, One Innovation"* sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014.
- 2) **Produk Hukum.** Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih satu sama lain, sehingga sulit untuk dilaksanakan dalam penyusunan produk hukum Daerah.
- 3) **Teknologi Informasi.** Adanya kebutuhan terhadap sistem informasi pelayanan publik yang bersifat terpadu secara elektronik dan berbasis online. Masih terdapat administrasi beberapa jenis perizinan yang belum dapat diakses secara online melalui website, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

### 2.4. Harapan dan Kebutuhan Stakeholder

- 1) **Sumber Daya Manusia.** Sistem pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik wajib bersifat terbuka dengan menggunakan Sistem CAT (Computer Assisted Test), sehingga mudah dipantau oleh masyarakat secara umum dan khususnya oleh peserta seleksi. Pengadaan dan penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara harus berdasarkan pada kesesuaian posisi jabatan dengan kemampuan, kompetensi dan kualifikasi pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan. Rotasi, promosi dan mutasi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan persyaratan atas jabatan yang tersedia, serta dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan formasi kepegawaian. Proses pengadaan dan penempatan pegawai tersebut harus dilakukan secara transparan melalui *"up date"* berkala pada website resmi Pemerintah Kabupaten Gresik. Secara reguler, Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan melakukan penataan ulang terhadap jumlah, beban kerja, kompetensi, dan informasi jabatan dan formasi kepegawaian yang ada sesuai dengan tantangan Daerah dan untuk meningkatkan daya saing Daerah.
- 2) **Kelembagaan.** Pemerintah Kabupaten Gresik harus melakukan penataan kelembagaan agar tepat fungsi dan tepat ukuran, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mengakomodasi tantangan dari situasi Daerah.

- 3) **Akuntabilitas Kinerja.** Kualitas kinerja akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam pengelolaan keuangan Daerah harus sejalan dengan Opini hasil audit BPK yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Mekanisme keterlibatan publik dalam proses pengawasan kinerja Instansi Pemerintah wajib disediakan, dibentuk dan ditetapkan dengan landasan hukum yang kuat.
- 4) **Keterbukaan Informasi Publik.** Informasi keuangan berupa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, laporan triwulan penyerapan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus di-*update* secara berkala, melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Gresik, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas pada agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik melalui "*update*" secara berkala, melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Gresik serta dialog secara berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gresik.
- 5) **Pelayanan Publik.** Pelayanan publik yang disediakan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik harus didasarkan pada Standar Pelayanan Publik dan salah satu tantangan adalah menyusun dan menjalankan standar pelayanan publik bagi kelompok masyarakat rentan. Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik harus memiliki kadar responsif gender dan sensitivitas gender yang tinggi yang dibuktikan dengan formasi konstruksi bangunan yang ramah terhadap kebutuhan perempuan dan berlaku adil gender. Untuk pelayanan perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik harus menyediakan pelayanan perizinan terpadu dan satu pintu yang memudahkan bagi pemohon perizinan maupun bagi pengelola dan petugas layanan perizinan serta menghilangkan pungutan liar dan tindakan diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 6) **Peraturan Perundang-undangan.** Dalam penyusunan produk hukum Daerah, harus diperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

7) **Tata Laksana.** Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Perangkat Daerah harus disusun secara bertahap, memperhatikan kompetensi pelaksana Standar Operasional Prosedur, mudah dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara serta disosialisasikan kepada semua pihak yang terkait.

**BAB III**  
**AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**3.1. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi**

Visi utama dari Reformasi Birokrasi nasional adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia,” sehingga dalam konteks Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik visi Reformasi Birokrasi tersebut menjadi “Terwujudnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagai Pemerintahan Kelas Dunia”.

Untuk mencapai visi utama tersebut, Reformasi Birokrasi bagi setiap aparatur sipil negara dan Instansi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi kebutuhan, dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017.

Dengan demikian, Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang menjadi landasan pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi dari Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di Pusat maupun di Daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
- b. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional; penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; peningkatan kualitas pelayanan publik;

- c. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi Daerah yang mampu menyejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (*“good governance”*);
- d. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai *reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumberdaya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat* untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya; peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik; peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; penguatan aksi antikorupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *“up to date”*; peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD; peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan; optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset Daerah secara terpadu;

Komitmen merupakan faktor penting dan mendasar yang menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditunjukkan dengan ditetapkannya Reformasi Birokrasi sebagai program terobosan berikut rencana penganggaran program/kegiatan utama reformasi birokrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

**Tabel 3.2.**

**Kriteria Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kabupaten Gresik 2017 – 2019**

**Misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah:  
Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat  
dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik**

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	KONDISI 2017	TARGET 2019
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Pemerintah Kab. Gresik	78 - 82	86 - 90

2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP	B	A
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP
4	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	76	80
5	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pangripta	B	A
6	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Indeks e-government	2,9 - 3	3,1 - 3,2

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

### 3.2. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, maka fokus perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- 1. Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.** Perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik perlu dilakukan menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi. Untuk melaksanakan fokus perubahan di area ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**2. Area Penataan Organisasi.** Reformasi Birokrasi di area ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat Daerah sehingga sesuai dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran (*“right-sizing”*), yang difokuskan pada upaya melakukan pembenahan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat Daerah melalui evaluasi dan penataan kelembagaan; pembentukan struktur yang sesuai dengan beban kerja; analisa jabatan ; analisa beban kerja ; melakukan penyusunan kelas jabatan dan mengembangkan pedoman standar kompetensi jabatan; dan membangun pola koordinasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah. Untuk memperoleh pencapaian pada fokus perubahan ini diperlukan Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**3. Area Penataan Ketatalaksanaan.** Pada area ini, Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *“Good Governance”*, yang dalam hal ini difokuskan pada : penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik; peningkatan tingkat akurasi data perencanaan dan pelaporan pembangunan Daerah; penggunaan sistem administrasi kearsipan secara digital dalam Jaringan Informasi Kearsipan. Untuk mencapai fokus penataan area ini, harus dilakukan melalui program-program berikut : (1) Program Pengembangan E-Government; (2) Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**4. Area Penataan Perundang-Undangan.** Penataan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sehingga dihasilkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Program-program untuk mencapai fokus area ini adalah: (1). Program Pembentukan Produk Hukum; (2). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

**5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.** Reformasi Birokrasi di area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga penataan area ini difokuskan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur melalui pengembangan sistem perekrutan pegawai Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan beban kerja;

pemberlakuan uji kompetensi dalam pengisian jabatan struktural; pemanfaatan standar kompetensi jabatan dan standar penilaian kinerja dalam kebijakan penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan profil kompetensi Aparatur Sipil Negara dan sistem informasi elektronik peta pegawai Aparatur Sipil Negara berdasar nama dan syarat jabatan; pemenuhan pejabat fungsional tertentu dan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten melalui pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara melalui penggunaan "*E-Absent*" dan pengembangan sistem "*reward and punishment*" berdasar hasil pencapaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara secara jelas, terukur dan berkeadilan; pengembangan sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai yang terhubung secara elektronik dengan Sasaran Kerja Pegawai; pengembangan sistem database kepegawaian yang mengintegrasikan secara elektronik manajemen kepegawaian dengan penilaian kinerja; peningkatan kualitas kesejahteraan dan tunjangan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara; penerapan perjanjian kinerja, Sasaran Kerja Pegawai dan pelaporan kinerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;. Program-program untuk mencapai fokus area ini adalah: (1). Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara; (2). Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara; (3). Program Mutasi dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara; (4). Program Data Formasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara.

**6. Area Penguatan Pengawasan.** Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka fokus perubahan di area ini adalah peningkatan tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akan dicapai melalui peningkatan kapasitas APIP, peningkatan kepatuhan Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil audit internal dan eksternal,

penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Piagam Pengawasan Intern; perumusan kebijakan Bupati tentang “*whistleblowing system*”; perluasan wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan pemberlakuan kebijakan pengisian dan penyampaian LHKPN bagi Bupati, Wakil Bupati dan pejabat pimpinan tinggi. Dan LHKASN bagi pejabat administratif dan pejabat fungsional, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dalam melaksanakan fokus area ini, program yang akan dilaksanakan adalah: (1). Program Peningkatan Sistem Pengawasan; (2). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; (3). Program Penguatan Pengawasan Daerah; (4). Program pencegahan korupsi;

**7. Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.** Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi akan dicapai dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan mengintegrasikan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri untuk mengendalikan konsistensi pengelolaan perencanaan dan penganggaran, termasuk pengelolaan keuangan dan aset Daerah; mengintegrasikan mekanisme pelaporan kegiatan operasional dengan pelaporan kinerja yang disusun setiap triwulan untuk pengendalian internal pencapaian kinerja organisasi; mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan dan pemutakhiran SAKIP melalui review indikator kinerja dan penyusunan indikator kinerja. Untuk mencapai fokus area ini, harus dilakukan melalui program-program berikut: (1). Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; (2). Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah (3) Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran (4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah;

**8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha akan terwujud apabila fokus perubahan ditujukan kepada : peningkatan mutu pelayanan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik,

melalui penggunaan teknologi informasi pelayanan publik; penerapan pelayanan perizinan dan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan mekanisme satu pintu; mengevaluasi kinerja unit pelayanan publik secara berkala melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun secara terpusat; mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dalam rangka menggiatkan kreatifitas dan produktifitas unit penyelenggara pelayanan publik; membangun sistem penanganan pengaduan, keluhan, saran dan masukan yang efektif dan responsif ditingkat Perangkat Daerah secara online; dan meningkatkan standarisasi pelayanan unit pelayanan publik menjadi standar internasional. Program-program yang mendukung pencapaian fokus area ini adalah: (1). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; (2). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; (3). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (4). Program Fasilitasi Kehumasan Daerah

### **3.3. Quick Wins**

Quick Wins merupakan inisiatif yang mudah serta cepat dalam merespon kepentingan masyarakat dan manfaatnya segera dapat dirasakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dicanangkan. Quick Wins diprioritaskan pada program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembenahan manajemen pemerintahan. Quick Wins yang dicanangkan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah:

1. *"Satu Perangkat Daerah, Satu Inovasi"* sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014.
2. Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

### **3.4. Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan fokus perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas, sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik dapat ditentukan beserta indikator dan program untuk 3 (tiga) tahun ke depan sebagai berikut:

No	Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indikator	Program
<b>A Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</b>			
1	Terwujudnya peningkatan kinerja, kualitas, kreatifitas, dan inovasi Kelompok Budaya Kerja melalui Gelar Budaya Kerja	Prosentase Perangkat Daerah dan UPT yang telah membentuk dan memanfaatkan KBK	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
<b>B Area Penataan Organisasi</b>			
1.	Meningkatnya Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat kuran	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.	Tersusunnya kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Prosentase Perangkat Daerah yang telah disusun kelas jabatannya	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
<b>C Area Penataan Ketatalaksanaan</b>			
1	Meningkatnya penyelenggaraan e-gov	a. % Layanan Publik berbasis elektronik b. % sistem informasi yang terintegrasi	Program Pengembangan E-Government
2	Meningkatnya kualitas prosedur kerja	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SOP	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
<b>D Area Penataan Hukum</b>			
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
<b>E Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur</b>			
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikat diklat kompetensi,</li> <li>• Prosentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki nilai SKP baik,</li> </ul>	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Aparatur Sipil Negara yang memenuhi ketentuan jam kerja</li> </ul>	
2	Meningkatnya kualitas penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sesuai dengan strandart kompetensi,</li> <li>• Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>	Program Mutasi dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara Program Data Formasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai SKM atas pelayanan kepegawaian	Program Mutasi dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara Program Data Formasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
<b>F Area Penguatan Pengawasan</b>			
1	Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan aduan masyarakat	% audit internal yang ditindaklanjuti ; % audit eksternal yang ditindaklanjuti ; % aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah di Perangkat Daerah melalui pelaksanaan SPIP	% Perangkat Daerah dengan level maturitas SPIP minimal berkembang	Program Penguatan Pengawasan Daerah Program pencegahan korupsi
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Persentase data aset daerah yang akurat</li> </ol>	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah
<b>G Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja</b>			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	% Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana

	Perangkat Daerah	minimal B	Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</li> <li>2. Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD</li> </ol>	Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan pembangunan sosbud Program perencanaan praswil dan sumber daya alam
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan nilai minimal 76%</li> <li>2. Persentase dokumen Renstra berkualitas baik</li> <li>3. Persentase Dokumen Renja berkualitas baik</li> </ol>	Program perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan
<b>H Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan statistik daerah	Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemda	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
2	Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi	Persentase wilayah desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	Program pengembangan Komunikasi Daerah
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan unit layanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Baik</li> <li>2. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> </ol>	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Fasilitasi Kehumasan daerah

<b>I Quick Wins / Inovasi</b>			
1.	Terwujudnya "Satu Perangkat Daerah, Satu Inovasi" sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti Kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kemenpan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Pelayanan Publik
2.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase jenis Izin yang dilaksanakan secara online	Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal
<b>J Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>			
	Terwujudnya Capaian indikator yang optimal dari 8 area Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari masing-masing area Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### 3.5. Rencana Aksi

Sebagai panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan peta jalan yang jelas dan terarah, rencana program/kegiatan yang akan dilakukan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat dilihat dalam Matrik Rencana Aksi berikut :

**MATRIKS RENCANA AKSI**

PROGRAM	INDIKATOR	WAKTU PENCAPAIAN			KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2017	2018	2019		
<b>A. Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</b>						
<b>1. Terwujudnya peningkatan kinerja, kualitas, kreatifitas, dan inovasi Kelompok Budaya Kerja melalui Gelar Budaya Kerja</b>						
Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentase Perangkat Daerah dan UPT yang telah membentuk dan memanfaatkan KBK	60	65	75	Fasilitasi Budaya Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
<b>B. Area Penataan Organisasi</b>						
<b>1. Meningkatnya Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran</b>						
Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Fungsinya	80	90	100	Evaluasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
<b>2. Tersusunnya kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>						
Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab dan ABK dengan baik	80	90	100	Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Perangkat Daerah	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

**C. Area Penataan Ketatalaksanaan**

**1. Meningkatnya penyelenggaraan e-gov**

Program Pengembangan E-Government	Persentase Perangkat Daerah yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik	100%	100%	100%	Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur E-Government	Dinas Kominfo
	Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan	150	200	250	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Infrastruktur E-Government	
	Persentase sistem informasi yang aktif	93.65	95.24	96.83	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Aplikasi Dan Data E-Government	

**2. Meningkatnya kualitas prosedur kerja**

Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP	70	80	90	Fasilitasi Penyusunan SOP	Bagian Organisasi dan tata Laksana
---	---	----	----	----	---------------------------	------------------------------------

**D. Area Penataan Hukum**

**1. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah**

Program Pembentukan Produk Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH	100	100	100	Publikasi Produk hukum Daerah	Bagian Hukum
----------------------------------	---	-----	-----	-----	-------------------------------	--------------

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang dievaluasi/Disinkronisasi	100	100	100	Kajian Produk Hukum Daerah	
<b>E. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur</b>						
<b>1. Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.</b>						
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara.	Prosentase Aparatur Sipil Negara. yang mengikuti diklat teknis/fungsional lebih dari 20 JP	66%	68%	70%	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pns Daerah	BKD
	Prosentase Pejabat Struktural yang sudah memiliki sertifikat Diklatim sesuai dengan jenjangnya	79%	89%	95%	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah	BKD
Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara.	Prosentase Aparatur Sipil Negara. yang capaian kinerjanya sesuai dengan target	100	100	100	Workshop Sasaran Kerja Pegawai	BKD
	Prosentase Aparatur Sipil Negara. yang memenuhi ketentuan jam kerja	100	100	100	Pembinaan Disiplin Pegawai	BKD
<b>2. Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi</b>						
Program Mutasi dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara.	Prosentase usulan penempatan Aparatur Sipil Negara. sesuai Anjab dan hasil Assesment	77	79	81	Penempatan PNS	BKD

Program Data Formasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara.	Prosentase kebutuhan formasi sesuai dengan ABK	69	71	73	Analisis Kebutuhan Pegawai (Penyusunan Formasi Kebutuhan Calon PNS)	BKD
Program Data Formasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara.	Prosentase akurasi data kepegawaian	100	100	100	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	BKD

### 3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian

Program Mutasi dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara.	Prosentase kenaikan pangkat tepat waktu	100	100	100	Pengadministrasian Pelayanan Kepegawaian	BKD
Program Data Formasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara.	Prosentase KGB tepat waktu	100	100	100		
	Prosentase penyerahan SK Pensiun tepat waktu	100	100	100		

### F. Area Penguatan Pengawasan

#### 1. Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan aduan masyarakat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	100	100	100	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang bersertifikat Bidang Pengawasan	40	60	80	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pengawas Daerah	Inspektorat

<b>2. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah di Perangkat Daerah melalui pelaksanaan SPIP</b>							
Program Penguatan Pengawasan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	20	40	60	Pemantauan Dan Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah	Inspektorat	
Program pencegahan korupsi	Persentase Penyelenggara Negara/ Aparatur Sipil Negara. Yang Melaporkan Harta Kekayaannya	30	40	50	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Inspektorat	
<b>3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>							
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100	100	100	Pengelolaan Aset dan Barang Daerah	BPKAD	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dibina dalam penatausahaan keuangan daerah	100	100	100	Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	BPKAD	
<b>G. Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja</b>							
<b>1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>							
Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja Sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	100	100	100	Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BAGIAN ORTALA	

<b>2. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan</b>						
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi	100	100	100	Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	BAPPEDA
Program perencanaan pembangunan sosbud	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100	100	100	Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Sosbud	BAPPEDA
Program perencanaan praswil dan SDA	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH	100	100	100	Penyelarasan Perencanaan Pembangunan praswil dan SDA	BAPPEDA
<b>3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan</b>						
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76	75	80	85	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Pelaksanaan Daerah	BAPPEDA
Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100	100	100	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
<b>H. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>						
<b>1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi daerah</b>						
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase data statistik (survey dan report based) yang dipublikasikan	100%	100%	100%	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Dinas Kominfo

**2. Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi**

Program pengembangan Komunikasi Daerah	Pertumbuhan jumlah hotspot di ruang publik				Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Dinas Kominfo
--	--	--	--	--	---	---------------

**3. Meningkatnya kualitas pengelolaan unit layanan publik**

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	100	100	100	Fasilitasi Survey Kepuasan masyarakat	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Program Fasilitasi Kehumasan daerah	% Masyarakat yang Difasilitasi Pengaduan yang	100	100	100	Fasilitasi Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah	Bagian Humas
					Fasilitasi Pelayanan Keterbukaan Informasi dan dokumen daerah	

**I. Quick Wins / Inovasi**

**1. Terwujudnya "Satu Perangkat Daerah, Satu Inovasi" sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014**

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi mengikuti Sistem Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RB	25	30	35	Kompetisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
---------------------------------------	---	----	----	----	---	------------------------------------

**2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase jenis Izin yang dilaksanakan secara online	47	62	75	Optimalisasi pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi	Dinas PM dan PTSP
--	---	----	----	----	--	-------------------

**J. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi****1. Terwujudnya Capaian indikator yang optimal dari 8 area Reformasi Birokrasi**

Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Nilai Indeks RB dari masing-masing area Reformasi Birokrasi	70	75	80	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
---	--	----	----	----	---	------------------------------------

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Pemantauan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi;
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta pencapaian pelaksanaan *quick wins* dan evaluasi dampak strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat Daerah.

#### **4.1. Monitoring**

Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Independen. Dalam pelaksanaan monitoring ini, Tim Independen menggunakan metodologi pelaksanaan monitoring berikut:

1. *Desk Monitoring*, yaitu membandingkan laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta bukti-buktinya dengan Road Map Reformasi Birokrasi;
2. *Field Monitoring*, yaitu observasi langsung, wawancara dan kuesioner dengan memanfaatkan instrument lembar kerja monitoring.

#### **4.2. Evaluasi**

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil pencapaian suatu program/kegiatan Reformasi Birokrasi dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dalam Road Map Reformasi Birokrasi serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui forum Diskusi Kelompok Terfokus, "*mysterious shopper*" dan "*in-depth interview*".

#### **4.3. Pelaporan**

Pelaporan adalah wujud penyampaian pertanggungjawaban atas terlaksananya rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi beserta hasil-hasil yang dicapai berupa saran/rekomendasi. Pelaporan monitoring

danevaluasi ini menentukan pelaksanaan "*reward and punishment*" atas pencapaian program/kegiatan dari Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Pemantauan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi;
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta pencapaian pelaksanaan *quick wins* dan evaluasi dampak strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan terhadap Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat Daerah.

## BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2019 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian pendukung operasional dari implementasi Misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Pelayanan Yang Adil dan Merata Kepada Masyarakat dan Pengusaha Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Dokumen *Road Map* ini secara substansial telah memuat sasaran, indikator, dan program yang akan dicapai dalam setiap tahapan. Program dan kegiatan yang ada dalam *Road Map* ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Sehubungan dengan pelaksanaan *Road Map* ini, maka instansi yang berwenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area Reformasi Birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik ini menjadi dasar atau acuan bagi Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun dokumen perencanaan Daerah;
2. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik ini merupakan pedoman bagi Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan, dan anggarannya dalam dokumen KUA/PPA dan RKA-SKPD setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2017 -2019, dengan demikian diharapkan dapat terjadi sinergitas arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama periode waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi dasar penyelenggaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gresik dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

4. Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Birokrasi maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi Road Map Reformasi Birokrasi secara berkala. Untuk itu, masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**